

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Nagari Batipuh Ateh Ninik Mamak memiliki peran dalam proses perkawinan kemenakannya. Proses perkawinan Nagari Batipuh Ateh yang dimulai dari *manapiak bandua*, *maminang*, *timbang tando*, *manakok hari* sampai dengan pemberian izin perkawinan tertulis kepada kemenakan dalam keperluan pengurusan administrasi perkawinan, hingga dilaksanakannya akad nikah bertujuan untuk memperlancar terlangsungnya acara perkawinan kemenakan. Pergeseran terjadi pada salah satu peran Ninik Mamak yakni dalam hal mencarikan jodoh untuk kemenakan tidak lagi merupakan peran Ninik Mamak, sebab dewasa ini kemenakan menganggap mampu mencari jodoh sendiri sehingga Ninik Mamak hanya perlu menerima atau menyetujui.

2. Berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat No. 011/SK-KAN/BA/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, diperlukan izin tertulis dari Ninik Mamak yang berbentuk “Surat Izin Perkawinan” sebagai syarat administrasi tambahan dalam pencatatan perkawinan di KUA. Mekanisme pengurusan izin tertulis dari Ninik Mamak diawali

dengan Mamak kandung menghubungi Kepala Jorong setelah proses *maminang* dan *batimbang tando*, kemudian menemui Ninik Mamak dari suku yang sama dengan calon mempelai untuk meminta izin beseserta tanda tangannya. Berikutnya dilanjutkan dengan menemui Wali Nagari untuk pengurusan Formulir Nikah Model NA agar dapat melanjutkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Penerapan pepatah '*Anak dipangku, kamanakan dibimbiang. Anak dipangku dengan pencarian, kamanakan dibimbing dengan pusako*' jaman sekarang tidak lagi sama dengan dulu. Saat sekarang melangsungkan acara perkawinan segala biaya untuk perkawinan ditanggung oleh orangtua atau diambil alih oleh bapak (ayah) kemenakan, tidak lagi Ninik Mamak ikut dalam hal materi dengan factor penyebab seperti ekonomi, menguatnya peran keluarga inti, dan kurangnya sosialisasi adat. Hal ini menyebabkan hubungan antara Ninik Mamak dengan kamanakannya tidak lagi mencerminkan pepatah "*Anak dipangku, kamanakan dibimbiang.*"

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Bagi masyarakat adanya peran ninik mamak dalam perkawinan kemenakan merupakan aturan yang baik dan harus dipertahankan, meskipun peran ninik mamak tidak diatur dalam perundang-undangan Indonesia melainkan hanya diatur dalam aturan adat di Nagari Batipuh Ateh.

2. Kepada Ninik Mamak dan perangkat KAN Nagari Batipuh Ateh untuk terus berkontribusi terhadap Nagari dan bersikap baik sesuai aturan adat didalam kehidupan supaya dihormati anak dan kemenakannya agar aturan dan tradisi adat dapat terus terlaksana.

